BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Atau Jenis Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah metode deskriptif analitis, dan metode yuridis-normatif.

Metode deskriptif analalitis²⁸ artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan klaim pada kontrak kerja jasa konstruksi dan penyelesaian sengketa kontrak jasa konstruksi.

3.2. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data dalam ini dilakukan dengan cara yaitu: penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan instrumen penelitian dokumentasi kepustakaan. Artinya dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan diatas bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

 $^{^{28}}$ Soerjono Soekanto,
 $Penelitian \ Hukum \ Normatif$, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 12.

Bahan ilmiah yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum skunder seperti karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum (disertasi,), putusan pengadilan, serta kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, seperti kamus hukum, pendapat para ahli hukum, dan ensiklopedia.

3.3. Analisis Data

Untuk menganalisi data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara mendalam dan kemudian dilakukan penafsiran. Pengolahan data yang dilakukan dengan menginterprestasikan secara kualitas tentang teori perjanjian serta prinsif keseimbangan antara para pihak dalam kontrak Kerja Jasa Konstruksi.

3.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sepanjang sekitar 3 bulan terhitung sejak dilakukannya pembuatan proposal penelitian sampai dengan seminar hasil penelitian dan ujian komprehensif.

Lokasi Penelitian ini dilakukan:

- 1) Pengadilan Negeri Medan
- 2) Perpustakaan Universitas Medan Area
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

No	Kegiatan	Waktu		
		Juli	Agustus	September- November
1	Penyusunan			rovember
	Proposal			
2	Proses Bimbingan			
	Proposal			
3	Ujian Proposal			
4	Penelitian			
5	Proses Bimbingan			
	Hasil Penelitian			
6	Seminar Hasil			
	Penelitian			
7	Ujian			
	Komprehensif			

